



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 12 TAHUN 2008

T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 9 TAHUN 2006
T E N T A N G
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 9 Tahun 2006 dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan, karena itu Pemerintah Daerah merasa perlu melakukan penyesuaian, perubahan dan penambahan beberapa pasal dan ayat;
- b. bahwa untuk melakukan penyesuaian, perubahan dan penambahan pasal dan ayat tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649).
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4090).
7. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG

dan

BUPATI KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang telah dituangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2006 Nomor 379 seri E Nomor 204 tanggal 7 Agustus 2006, diubah sebagai berikut :

1. Diantara pasal 3 dan pasal 4 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni pasal 3a, pasal 3b dan pasal 3c yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3a

- (1). Kepala Desa dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa periode berikutnya apabila yang bersangkutan baru menjabat 1 (satu) periode.
- (2). Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan surat pengunduran diri kepada Bupati Kupang melalui Badan Permusyawaratan Desa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum proses penjurangan bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3). Tembusan Surat permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (2) harus disampaikan pada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat dimaksud diterima Badan Permusyawaratan Desa.
- (4). Berdasarkan Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (3), Camat menetapkan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa atau Pejabat lain.
- (5). Apabila sampai dengan akhir masa Jabatan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa belum menetapkan Kepala Desa Terpilih, maka Camat mengusulkan Calon Penjabat Kepala Desa Kepada Bupati Kupang.

Pasal 3b

- (1). Bagi Kepala Desa yang sementara menjabat dan tidak berniat untuk mengikuti proses pemilihan Kepala Desa periode berikutnya, tetap melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatan.
- (2). Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti dari jabatan tepat pada tanggal akhir masa jabatan.
- (3). Apabila sampai dengan tanggal akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum dilantik Kepala Desa terpilih, maka serah terima jabatan dilakukan oleh Kepala Desa dengan Camat.

Pasal 3c

- (1) Masa Tugas Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 3a ayat (4) sampai dengan akhir masa jabatan kepala desa.
- (2) Apabila sampai dengan akhir masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa terpilih belum dilantik maka Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g ditambah dengan kalimat "yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh bakal calon diatas kertas bermeterai, sehingga keseluruhan pasal 7 ayat (1) huruf g berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1). Yang dapat dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh bakal calon diatas kertas bermeterai.

3. Bagian Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf g dihapus dan diganti dengan kalimat cukup jelas.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
 - (2). Bagi putra/putri desa yang tinggal diluar desa dapat dicalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa dengan ketentuan :
 - a. Apabila sampai dengan akhir batas waktu penjangingan bakal calon Kepala Desa, ternyata penduduk desa setempat yang mencalonkan diri dan melengkapi administrasi hanya 1 orang.
 - b. Putra/putri desa sebagaimana dimaksud huruf a harus diusulkan dari dusun yang tidak memiliki calon.
 - c. Kelengkapan Administrasi bakal calon Kepala Desa yang berasal dari Putra/putri desa sebagaimana dimaksud ayat (2), harus dilengkapi dengan surat pernyataan bersedia berdomisili secara tetap di Desa selama menjadi Kepala Desa, apabila terpilih.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan : K u p a n g
Pada tanggal : 7 Nopember 2008

BUPATI KUPANG,

IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH

Diundangkan di Kupang
Tanggal : 14 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

BARNABAS B. nDJURUMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2008
NOMOR 525 SERI E NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 12 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 9 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Desa tidak berlaku.

Dengan demikian maka semua ketentuan Perundang-Undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 termasuk didalamnya Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali dan menyesuaikan pengaturannya dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penjelasan umum Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ditegaskan bahwa walaupun terjadi pergantian undang-undang namun prinsip-prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat tetap berlaku selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan Kepala Desa dapat diberikan penegasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, namun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud, guna lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul, dan oleh karena itu Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Perubahan Pertama.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3a

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Selama masa 30 hari sejak disampaikannya surat pengunduran diri dimaksud kepala desa wajib menyampaikan LPJ kepada Bupati dan LKPJ kepada BPD. Kepala desa yang belum menyampaikan surat pengunduran diri. LPJ dan LKPJ dalam tenggang waktu diatas dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon Kepala Desa.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Yang dimaksud dengan Pejabat Lain yaitu Para Kepala Urusan yang ada pada Sekretariat Desa.

Ayat (5)

Usulan calon penjabat Kepala Desa kepada Bupati oleh Camat, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 3b

Ayat (1)

Kepala Desa dimaksud, tidak perlu mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan tapi hanya menyampaikan surat pemberitahuan akhir masa jabatan dan Laporan Pertanggungjawaban Kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal akhir masa jabatan.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Angka 3

Pasal 7

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pendidikan/Jurusan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah dihukum penjara atau kurungan paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai

.....